

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/22/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG
TIM PENGEMBANG PROGRAM BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (BKP MBKM)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melanjutkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, perlu mengangkat Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagai upaya dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG PROGRAM BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (BKP MBKM) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:
1. melakukan koordinasi pengembangan bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar dengan koordinator program, program studi, dan unit terkait;
 2. mengembangkan dan menjalankan setiap rangkaian kegiatan pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka *flagship* dan *non-flagship* yang telah dirancang dan diinstruksikan sesuai dengan panduan;
 3. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
 4. menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan dari program yang ditugaskan;
 5. memberikan pendampingan kepada mahasiswa mulai dari proses pendaftaran, monitoring pelaksanaan program, dan proses pelaporan;
 6. melaksanakan proses validasi nilai dan penyelesaian permasalahan nilai kegiatan merdeka belajar kampus merdeka;
 7. melaksanakan pengembangan sistem informasi merdeka belajar kampus merdeka Universitas Negeri Semarang sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan
 8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sistem informasi merdeka belajar kampus merdeka.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembang Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/22/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGEMBANG PROGRAM
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(BKP MBKM) UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG PROGRAM
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (BKP MBKM) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung jawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Wakil Ketua
4	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
5	Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 198908022015041001	Penata Tk. I - III/d	Koord. Pengembang PT UNNES Giat
6	Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7	Dr. Soedjatmiko, S.Pd., M.Pd. 197208151997021001	Pembina Tk. I - IV/b	Koord. Pengembang PT UNNES Lantip
8	Sony Zulfikasari, S.Pd., M.Pd 199004022019032030	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
9	Dr. Ricko Irawan, S.Pd., M.Pd. 198505212014041001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
10	Diyamon Prasadha, S.Pd, M.Pd. 199008282020121011	Penata Muda Tk. I - III/b	Koord. Pengembang PT UNNES Prigel
11	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota
12	Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata Tk. I - III/d	Koord. Pengembang PT Kompetisi Belmawa
13	Nurofik, S.H, M.H. 1980111620230511001	Penata Muda, III/a	Anggota
14	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata, III/c	Koord. Pengembang PT Sistem Informasi MBKM
15	Akhmad Ridho, S.Kom. 1997102320240112001	-	<i>Programmer</i>

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
16	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Administrator
17	Agestia Putri Nusantari, S.Pd. M.Pd. 1989081320231021001	Penata, III/c	Sekretariat
18	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Sekretariat

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001